

CATATAN TENTANG NASKAH AKADEMIK DAN NASKAH RUU PENGESAHAN PERSETUJUAN GARIS BATAS ZEE ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Etty R. Agoes

Setelah membaca semua naskah yang dikirimkan oleh DPR, yang terdiri dari :

1. RUU dan Rancangan Penjelasan tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Garis Batas ZEE antara Indonesia dengan Filipina;
2. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif;
3. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif ;

ada beberapa hal yang perlu dicatat dari dua naskah pertama untuk bahan perbaikan, sebagai berikut :

1. Tidak adanya pemahaman bahwa Negara Kepulauan sudah bukan lagi suatu konsep/konsepsi, melainkan telah menjadi asas hukum internasional dan dicantumkan dalam Bab IV UNCLOS 1982.
2. Tidak ada pemahaman bahwa ZEE bukan bagian dari wilayah negara, melainkan hanya bagian laut diluar wilayah negara dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA, dan yurisdiksi terbatas untuk hal-hal tertentu.
3. Banyak digunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara dan bukan untuk ZEE, untuk diterapkan di ZEE. Perlu dicatat adanya perbedaan antara kedaulatan di wilayah negara dengan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara di ZEE.
4. Adanya pemahaman seolah-olah Persetujuan RI-Filipina ini merupakan hasil dari penyelesaian sengketa secara damai, padahal Indonesia tidak pernah bersengketa dengan Filipina tentang hal ini. Persetujuan ini merupakan hasil kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara kedua negara dalam pelaksanaan salah satu kewajiban yang tercantum dalam UNCLOS 1982, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat 1 UNCLOS 1982.
5. Persetujuan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia. Kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia sudah dijamin dengan penetapan koordinat geografis titik-titik pangkal yang akan membentuk garis pangkal lurus kepulauan Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam PP No. 38 tahun 2002 yang telah diubah dengan PP. No. 37 tahun 2008 dan telah disampaikan ke PBB. Dengan demikian semua pulau-pulau yang berada ke arah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

6. Sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan di ZEE hanya sumberdaya hayati dan produksi energi dari air, arus dan angin. Sumber daya non hayati di ZEE masuk ke dalam pengaturan tentang landas kontinen, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UNCLOS 1982.
7. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara di ZEE, sehingga ZEE dianggap sebagai wilayah yurisdiksi saja. Hak-hak berdaulat negara lebih berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam, sedangkan yurisdiksi negara di ZEE berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau bautan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
8. Persetujuan tentang Garis Batas ZEE ini juga menetapkan bahwa tidak akan mengurangi hak dan posisi masing-masing Negara Pihak dalam penetapan garis batas landas kontinen di kemudian hari.
9. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan letak ZEE yang strategis karena dekat dengan ALKI. ALKI adalah akomodasi Indonesia terhadap kepentingan kapal-kapal asing untuk melintas melalui laut teritorial dan perairan kepulauan secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin, sedangkan ZEE adalah bagian laut dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu.
10. Ada pencampur-adukan pengaturan untuk zona tambahan dengan pengaturan untuk ZEE. Dalam pengaturan tentang ZEE tidak ada pengaturan hak negara pantai untuk melakukan pengawasan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter.
11. Tidak jelas kaitan antara status penduduk dengan garis batas ZEE. Umumnya penduduk itu tinggal di darat.
12. Sebenarnya ada sejumlah kerjasama atau kesepakatan yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing negara untuk pengelolaan dan konservasi sumberdaya hayati di ZEE, serta dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 88-115 tentang laut lepas.
13. Kurangnya pemahaman tentang perkembangan konsep ZEE sebelum menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982. Misalnya tidak digambarkan perkembangan lahirnya konsep ini di tiga negara Chile, Ecuador dan Peru, yang kemudian diadopsi juga oleh negara-negara Asia Afrika melalui *Asian Africal Legal Consultative Committee (AALCC)*, dan juga oleh *Organization of African Unity (OAU)*.
14. Kurangnya pemahaman tentang padanan dalam bahasa Indonesia berbagai istilah dalam UNCLOS 1982 seperti misalnya laut teritorial

(*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*) dan landas kontinen (*continental shelf*).

15. Ada penggunaan istilah yang tidak jelas seperti "*Egality Rights*". Mungkin yang dimaksud adalah "*Equal Rights*".

KESIMPULAN :

1. Naskah Akademik memerlukan revisi yang cukup banyak untuk dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan RUU ini.
2. Naskah RUU dan Rancangan Penjelasannya hanya memerlukan sedikit revisi, terutama dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa ZEE bukan bagian dari wilayah negara.

Bandung, 3 April 2017.